

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi 1945. Penerangan yang disampaikan dalam Konstitusi 1945 juga menekankan bahwa Indonesia ialah negara yang didasarkan pada hukum (*rechtstaat*), bukan semata-mata kekuasaan (*machtsstaat*). Oleh sebab itu, Deklarasi kemerdekaan yang dicantumkan dalam Pembukaan Konstitusi 1945 menekankan perlunya reformasi di Indonesia. Upaya untuk memperbaiki kehidupan nasional dalam kerangka hukum dimulai dengan pembentukan Konstitusi Negara Indonesia. Sebagai negara hukum, semua aspek kehidupan masyarakat di Indonesia wajib mengikuti norma-norma hukum yang berjalan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satu implementasi dari norma-norma hukum tersebut.<sup>1</sup>

Tindakan untuk mereformasi hukum pidana di Indonesia memiliki tujuan penting, yaitu meningkatkan sebuah sistem hukum pidana nasional yang baru untuk mengganti sistem hukum pidana yang berasal dari masa kolonialisme Belanda, seperti *Weetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie 1915*, yang adalah adaptasi dari *Weetboek van Strafrecht Negeri Belanda tahun 1886*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yolanda Islamy and Herman Katimin, "Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 76, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4212>.

<sup>2</sup> SS, Soeharjo, 1992, *Politik Hukum dan Pelaksanaannya dalam Negara Republik Indonesia*, Semarang : Universitas Diponegoro, hlm. 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang adalah warisan dari masa kolonialisme Belanda, mengatur prinsip-prinsip dan larangan yang menjadi fondasi hukum di Indonesia, tetapi tentu saja dengan pengaruh yang dominan dari konsep-konsep Barat. Namun, sebab sifatnya yang asing bagi budaya dan norma-norma masyarakat Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan karakteristik masyarakat Indonesia, sehingga dipandang kurang sesuai untuk diterapkan sepenuhnya ataupun belum bisa mengatasi semua permasalahan yang ada di Indonesia.<sup>3</sup>

Walaupun sudah terjadi revisi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini, esensinya tetap tidak berubah. Meskipun sudah mendapat penambahan, penurunan, ataupun pergantian, inti dari KUHP tetap konsisten. Usaha untuk memperbaiki hukum diarahkan pada berbagai kepentingan masyarakat yang ingin dilindungi oleh hukum, termasuk di dalamnya ialah norma-norma moral masyarakat yang saat ini sedang menghadapi tantangan baru dalam dinamika kehidupan sosial, seperti peningkatan kasus perilaku seksual yang dipandang menyimpang. Salah satu contoh perilaku tersebut ialah kumpul kebo (cohabitation).

Kohabitasi ialah istilah yang diterima dari Bahasa Inggris, "cohabitation," yang merujuk pada praktek tinggal bersama dan menjalin

---

<sup>3</sup> Kartodirjanto Pmy, "TINJAUAN KRIMINALISASI TINDAKAN KOHABITASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA" 1, no. 1 (2022): 80–89.

hubungan seksual dengan seseorang, terutama dengan seseorang yang tidak menjadi pasangan resmi melalui pernikahan.<sup>4</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kohabitasi dijelaskan sebagai situasi di mana individu tinggal bersama tanpa memiliki ikatan perkawinan. Seiring berjalannya waktu, definisi kejahatan seksual sudah mendapat pergantian, dan kita melihat pergeseran dalam konteks kriminalisasi dan dekriminalisasi, seperti yang terjadi pada tindakan perzinahan dalam pernikahan (overspel) dan praktek hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah diantara seorang pria dan wanita yang belum menikah (cohabitation), ataupun dalam Bahasa Belanda disebut Samenlaven. Di Indonesia, belakangan ini, ada tekanan ataupun pandangan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan ulama dan masyarakat, yang mengharapkan pelarangan dan penuntutan pidana terhadap tindakan kejahatan seksual seperti kumpul kebo, sebab dipandang merusak moralitas masyarakat dan bermengenaian dengan norma-norma budaya Indonesia.

Pada tanggal 6 Desember 2022, Presiden menyetujui secara resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang ini kemudian diumumkan secara sah pada tanggal 2 Januari 2023. Dalam revisi KUHP terbaru ini, tindakan kohabitasi secara resmi dijadikan sebagai tindak pidana untuk pertama kalinya melalui Pasal 412 KUHP. Sebelumnya, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai kohabitasi. Pelaku kohabitasi sebelumnya cuma

---

<sup>4</sup> “Kohabitasi”.2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kohabitasi>). Diakses pada 16 Desember 2023

bisa dikenai hukuman sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukannya. Sebagai contoh, jika kohabitasi disertai dengan perzinahan (*overspell*), maka cuma nantinya dikenai Pasal 284 KUHP dalam versi sebelumnya. Definisi kohabitasi kini diuraikan dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP, yang menjelaskan bahwa setiap individu yang tinggal bersama sebagai suami istri tanpa ikatan pernikahan bisa disanksi dengan pidana penjara maksimal enam bulan ataupun pidana denda kategori II.

Menurut penulis, penerapan pidana terhadap tindakan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP ini dipandang bermengenaian dengan Pasal 2 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa hukum hidup dalam masyarakat dalam kerangka undang-undang yang sama. Hal ini sebab Pasal 2 ayat (1) KUHP mengakui eksistensi hukum yang berkembang di masyarakat dengan memasukkan konsep "living law" sebagai salah satu sumber hukum. Selain itu, keberadaan hukum adat juga diakui dalam Konstitusi, seperti yang dinyatakan dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati komunitas hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih relevan dan sesuai dengan evolusi masyarakat serta prinsip kesatuan negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Pengaturan kohabitasi dalam sistem hukum adat tiap daerah berbeda-beda, ada yang menganggap kohabitasi ialah sebuah tindakan yang

---

<sup>5</sup> Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional," *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 39.

melanggar ada juga yang tidak melanggar. Seperti yang terjadi pada masyarakat adat yang berada di Kabupaten Belu Khususnya hukum adat Uma Malae-Datoklaran, yang dimana ketika kedua pasangan tersebut sudah melaksanakan perkawinan adat, mereka diperbolehkan tinggal bersama sebagai suami istri walaupun belum memperoleh ikatan pernikahan secara sah menurut hukum positif dan hal ini sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat hukum adat Uma Malae-Datoklaran. Sedangkan dalam pembaharuan hukum pidana indonesia, hal ini dipandang sebagai delik ataupun tindak pidana

Berdasarkan urain diatas, penulis selanjutnya melaksanakan penelitian mengenai **KEBJAKAN KRIMINALISASI KOHABITASI DALAM UU NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DITINJAU DARI HUKUM ADAT SUKU UMA MALAE-DATO KLARAN KABUPATEN BELU**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengangkat rumusan masalah mengenai ;

1. Mengapa kohabitasi dikriminalisasi dalam UU No 1 Tahun 2023 Mengenai KUHP?
2. Bagaimana pandangan Hukum adat Suku Uma Malae-Datoklaran mengenai kohabitasi ?
3. Bagaimana keberlakuan delik kohabitasi terhadap hukum adat suku Uma Malae-datoklaran ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar dikriminalisasi tindakan kohabitasi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum adat Uma Malae-Datoklaran mengenai Kohabitasi
3. Untuk mengetahui batas keberlakuan delik kohabitasi terhadap hukum adat Suku Uma Malae Datoklaran

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini ialah bisa memberikan kontribusi pada perkembangan pemikiran ilmiah dalam bidang Hukum Pidana, terutama dalam memahami dasar-dasar pertimbangan terkait kriminalisasi tindakan kohabitasi dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Harapannya ialah agar hal ini bisa menjadi materi bacaan yang berguna ataupun sumber informasi bagi para pihak yang tertarik, serta menjadi rujukan akademis bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dalam mengevaluasi keselarasan diantara hukum pidana dan hukum adat yang menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.